

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS SOSIAL

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧ

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul Yogyakarta
Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55714
Telp (0274) 367338, Fax (0274) 367504
Email : sosial@bantulkab.go.id; Website <http://sosial.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

NOMOR: *355 / Dinsos Btl / XI / 2022*

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGALIHAN
KEPESERTAAN BPJS KE PBI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL

KEPALA DINAS SOSIAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Pengalihan Kepesertaan BPJS ke PBI pada Dinas Sosial Kabupaten Bantul.


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 116 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pendampingan Pembiayaan Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PENGALIHAN KEPESERTAAN BPJS KE PBI PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN BANTUL
- Kesatu : Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai baik secara individual maupun organisasi yang mencakup pelayanan internal dan eksternal Dinas Sosial Kabupaten Bantul
- Kedua : Dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) akan dilakukan monitoring, evaluasi, pengawasan internal secara periodik dan akan dilakukan pengembangan sesuai Peraturan Perundang-undangan
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 18 November 2022



Gunawan Budi Santoso, S.Sos., MH.
Nemana Utama Muda/IVc
NIP 19691231 199603 1 017